

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II T.A. 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predikat WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/249/IV/2019/Tipidkor tanggal 16 April 2019 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- f. Tindak lanjut Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun Tanggal 8 April 2019.

II. PELAKSANAAN

Kegiatan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik, pada periode Triwulan kedua ini Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan inovasi berupa:

- a. Menampilkan berita-berita terkait Tindak Pidana Korupsi yang ada terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
- b. Menayangkan Sejarah berdirinya Direktorat tindak Pidana Korupsi, sehingga awal berdirinya sampai perkembangannya saat ini dapat diketahui oleh publik.
- c. Penyempurnaan terhadap pelaksanaan dan pelayanan SPDP Online yang dapat dilakukan/diakses melalui website
- d. Memuat konten kritik saran masukan bagi pelayanan keterbukaan informasi publik yang ada saat ini.

